



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR : 61/HK.02.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Povinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang

- Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Kabupaten /Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 130/144/B.1/IX/2018, Tanggal 21 September 2018 Perihal lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2019;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 115/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Alat Peraga Kampanye dapat ditempatkan pada zona/wilayah kampanye selain pada :

1. Tempat Ibadah, termasuk halamannya;
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah;
4. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah);

5. Jalan-jalan Protokol;
6. Sarana dan Prasarana Publik;
7. Taman dan Pepohonan.

- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tingkat Kecamatan sebanyak 1 (satu) lokasi/tempat dan pada tingkat desa/kelurahan sebanyak 5 (lima) lokasi/tempat dengan mempertimbangkan etika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta harus dengan seizin pemilik tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.
- KETIGA : Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagai mana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Baliho, dan
2. Spanduk.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal : 22 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

KETUA

ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mukomuko
Kasubbag Hukum

